



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) SURAKARTA**

Nomor : 7290 /IT6.1/KP.03.01/2015

Tentang

**PENGANGKATAN PLT. KEPALA BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN  
PADA INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) SURAKARTA**

**REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA (ISI ) SURAKARTA**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan Sdr. Drs. Slamet Widodo, MM, NIP. 19550903 198003 1 001, Pangkat/Gol. Ruang Pembina Utama Madya, IV/d, Jabatan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan ISI Surakarta akan memasuki usia pensiun Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 2015, maka untuk mengkoordinir kelancaran tugas-tugas dan fungsi satuan organisasi perlu mengangkat penggantinya;
- b. bahwa proses seleksi dan usulan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan membutuhkan waktu yang diperkirakan sampai tanggal 1 Oktober 2015 belum selesai, maka untuk mengisi kekosongan jabatan dipandang perlu menetapkan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan ISI Surakarta sampai ditetapkan pejabat yang definitif;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Baperjakat Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta Nomor 6270/IT6.1/KP.09.03/2015 tanggal 25 Agustus 2015, Sdr. Prastawa Sunu, S.Sos., MM, NIP. 19690301 199103 1 005, Pangkat/Gol. Ruang Pembina Tk. I, IV/b, Jabatan Sekretaris LPPMPP ISI Surakarta dipandang mampu dan memenuhi syarat merangkap sebagai Plt. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan pada Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta;
- d. bahwa berdasarkan butir a. b, dan c tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 jo. Nomor 13 Tahun 2002, tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Nomor 30 Tahun 2015, tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2006, tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia menjadi Intitut Seni Indonesia Surakarta;



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) SURAKARTA**

Nomor : **7290** /IT6.1/KP.03.01/2015

Tentang

**PENGANGKATAN PLT. KEPALA BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN**  
**PADA INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) SURAKARTA**

**REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA (ISI ) SURAKARTA**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan Sdr. Drs. Slamet Widodo, MM, NIP. 19550903 198003 1 001, Pangkat/Gol. Ruang Pembina Utama Madya, IV/d, Jabatan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan ISI Surakarta akan memasuki usia pensiun Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 2015, maka untuk mengkoordinir kelancaran tugas-tugas dan fungsi satuan organisasi perlu mengangkat penggantinya;
  - b. bahwa proses seleksi dan usulan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan membutuhkan waktu yang diperkirakan sampai tanggal 1 Oktober 2015 belum selesai, maka untuk mengisi kekosongan jabatan dipandang perlu menetapkan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan ISI Surakarta sampai ditetapkan pejabat yang definitif;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Baperjakat Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta Nomor 6270/IT6.1/KP.09.03/2015 tanggal 25 Agustus 2015. Sdr. Prastawa Sunu. S.Sos., MM, NIP. 19690301 199103 1 005, Pangkat/Gol. Ruang Pembina Tk. I, IV/b, Jabatan Sekretaris LPPMPP ISI Surakarta dipandang mampu dan memenuhi syarat merangkap sebagai Plt. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan pada Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta;
  - d. bahwa berdasarkan butir a, b, dan c tersebut di atas. maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  2. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
  4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 jo. Nomor 13 Tahun 2002, tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Nomor 30 Tahun 2015, tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
  8. Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2006, tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia menjadi Intitut Seni Indonesia Surakarta;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 258/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Sri Rochana Widyastutieningrum, S.Kar., M.Hum sebagai Rektor ISI Surakarta Periode Tahun 2013-2017.

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) SURAKARTA TENTANG PENGANGKATAN PLT. KEPALA BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN PADA INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) SURAKARTA**

- P E R T A M A** : Mengangkat Sdr. Prastawa Sunu, S.Sos., MM. NIP. 19690301 199103 1 005, Pangkat/Gol. Ruang Pembina Tk. I, IV/b. Jabatan Sekretaris LPPMPP ISI Surakarta merangkap sebagai Plt. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan pada Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta sampai dengan ditetapkan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan yang definitif;
- K E D U A** : Segala biaya yang bersangkutan dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA ISI Surakarta yang relevan;
- K E T I G A** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
pada tanggal : 1 Oktober 2015

  
Rektor

Prof. Dr. Sri Rochana W, S.Kar., M. Hum  
NIP. 195704111981032002

**Tembusan kepada Yth. :**

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Sesjen Kemristekdikti di Jakarta;
3. Irjen Kemristekdikti up. Inspektur I di Jakarta;
4. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti di Jakarta;
5. Kepala BKN di Jakarta;
6. Kepala KPPN di Surakarta;
7. Dekan, Pembantu Dekan di lingkungan ISI Surakarta;
8. Kepala Bagian di Lingkungan ISI Surakarta.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Surakarta;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Statuta Institut Seni Indonesia Surakarta;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 258/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Sri Rochana Widyastutieningrum. S.Kar., M.Hum sebagai Rektor ISI Surakarta Periode Tahun 2013-2017.

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) SURAKARTA TENTANG PENGANGKATAN PLT. KEPALA BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN PADA INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) SURAKARTA**

- P E R T A M A** : Mengangkat Sdr. Prastawa Sunu. S.Sos., MM, NIP. NIP. 19690301 199103 1 005, Pangkat/Gol. Ruang Pembina Tk. I, IV/b, Jabatan Sekretaris LPPMPP ISI Surakarta merangkap sebagai Plt. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan pada Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta sampai dengan ditetapkan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan yang definitif;
- K E D U A** : Segala biaya yang bersangkutan dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA ISI Surakarta yang relevan;
- K E T I G A** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 1 Oktober 2015

Rektor,

Prof. Dr. Sri Rochana W, S.Kar., M. Hum  
NIP. 195704111981032002

**Tembusan kepada Yth. :**

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Sesjen Kemristekdikti di Jakarta;
3. Irjen Kemristekdikti up. Inspektur I di Jakarta;
4. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti di Jakarta;
5. Kepala BKN di Jakarta;
6. Kepala KPPN di Surakarta;
7. Dekan, Pembantu Dekan di lingkungan ISI Surakarta;
8. Kepala Bagian di Lingkungan ISI Surakarta.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.